



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111**

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, Surel: persuratan@unsyiah.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: B/3024/ UN11/LK.01.01/2021

Sehubungan dengan:

1. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
2. Pengumuman Nomor: B/1831/ UN11/LK.01.01/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala,

Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Syiah Kuala, mengumumkan sebagai berikut:

1. DPT adalah Daftar Penyedia Terpilih atau Daftar Pemilih Tetap Penyedia Barang/Jasa pada Universitas Syiah Kuala (USK);
2. DPT yang dimaksud pada angka 1 adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran USK terhitung Januari 2012 s.d. Maret 2021;
3. bagi Penyedia Barang/Jasa yang telah berkontrak terhitung Januari 2012 s.d. Maret 2021, namun tidak tercantum dalam DPT, dapat menyampaikan dokumen kontrak/surat perjanjian kerja kepada Unit Layanan Pengadaan USK;
4. Penyedia Barang/Jasa yang dikecualikan dari DPT sesuai pengumuman Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: B/1831/ UN11/LK.01.01/2021 tanggal 26 April 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa melalui katalog elektronik pemerintah, toko daring dan/atau Bela Pengadaan, maka penyedia adalah sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik pemerintah, toko daring dan/ atau Bela Pengadaan;
 - b. Perusahaan Besar Farmasi (PBF) yang menyediakan kebutuhan medis;
 - c. rumah makan/restoran;
 - d. Penyedia Barang/Jasa yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021;
 - e. Penyedia Barang/Jasa berupa Produsen/Vendor/Distributor/Agen Tunggal pemegang merek yang memenuhi spesifikasi khusus yang ditentukan oleh pengguna barang; dan
 - f. Penyedia Barang/Jasa luar negeri yang barang/jasanya tidak tersedia di dalam negeri;
5. Sehubungan dengan Pasal 15 Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2021 bagi Penyedia Barang/Jasa yang berkeinginan menjadi Penyedia Barang/Jasa di lingkungan USK dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

6

- a. Melakukan pendaftaran untuk menjadi DPT pada tanggal 1 November 2021 s.d. 15 Desember 2021 (hari kerja);
- b. Proses verifikasi dilakukan pada tanggal 1 November 2021 s.d. 28 Februari 2022 (hari kerja);
- c. Pengumuman Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam DPT pada tanggal 1 Maret 2022; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa yang masuk dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Darussalam, 29 Juni 2021

